



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2019 yang telah didaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Sumber Nomor 31/Adv/1/2019 tanggal 08 Januari 2019, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 09 Januari 2019, telah mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2006 telah terjadi pernikahan antara XXX dengan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 504/22/VIII/2006 yang tercatat di KUA , Kabupaten Cirebon. Tertanggal 08 Agustus 2006.
2. Bahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama rukun dalam satu rumah, yang beralamat di Desa Pamijahan RT.03 RW.01, Blok.Silendre Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon
3. Bahwa selama dalam pernikahannya PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia .2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan pernikahan.
5. Bahwa pada awal Januari 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan sudah tidak sejalan lagi.
6. Bahwa semula PENGGUGAT telah berusaha bersabar, mempertahankannya, dan menyarankan kepada TERGUGAT untuk merubah sikap, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi dan sejak awal tahun 2016 TERGUGAT pulang ke rumah Orang Tua nya yang beralamat di Ds. Pamijahan Blok Silendre RT 03 RW 01 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. sampai sekarang.
8. Bahwa mulai dari Awal Februari 2016 TERGUGAT sudah tidak menafkahi lahir dan batin nya.
9. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami perselisihan yang didasari masalah TERGUGAT Faktor Ekonomi dan penghasilan yang kurang mencukupi, kurang saling pengertian terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT sering mengucapkan Talak.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.
11. Bahwa hal tersebut diatas telah cukup untuk dijadikan alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan Gugat cerai sesuai dengan



Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*” Pasal 34 ayat (1) [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang menyatakan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dalam perkara ini Tergugat telah melanggar ketentuan perundangan tersebut diatas. Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](#) yang menyatakan “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”;

12. Bahwa pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan sesuai dengan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (exaequo et bono).



Menimbang, bahwa, hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 22 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 12 Pebruari 2019 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) , kab cirebon nomor 504/V111/2006 ;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, kami tinggal di rumah mertua di desa Wangunharja kecamatan Jamblang ;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat sudah di karunia anak 1 yang bernama XXXX, dan yang kedua XXXX ;
4. Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan ;
5. Bahwa tidak benar januari 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejalan, 2010 sangat harmonis sekali karena mertua sedang melaksanakan ibadah haji, kami merasakan seperti punya rumah sendiri nikmat luar biasa dan pada 2012 akhirnya istri Tergugat hamil dan lahir putri ke 2 XXXX ;
6. Bahwa Tergugat harus merubah sikap, sikap seperti apa yang mesti Tergugat rubah sedangkan Tergugat tidak berbuat kesalahan apapun?



7. Bahwa tidak benar 2016 ada perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pulang ke rumah pamijahan sampai sekarang. Januari 2016 kami sedang membangun rumah dan selesai bulan April 2016, yang kemudian kami tempati. Masuk tahun 2017 bulan april badai rumah tangga datang, istri Tergugat kena guna-guna, Tergugat sadap WA Penggugat, ketahuan selingkuh, kemudian Penggugat bersujud dan memohon maaf kepada Tergugat dan Tergugat memaafkan, karena Tergugat masih cinta.

8. Bahwa tidak benar awal Pebruari tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lahir batin ;

9. Bahwa tidak benar Tergugat punya hutang, ekonomi stabil, penghasilan cukup, Tergugat pengertian, Tergugat ucapkan talak sekali di bulan september 2018, lewat aplikasi WA karena kesal, emosi WA telepon, sms tidak di respon. Yang ada Penggugat sering pinjam uang setoran saldo pulsa, dan Penggugat mengajak mengolah sawah mertua yang di pola orang lain, kami setuju dan bantuan saran ke kakak ibu mertua karena Penggugat tidak berani ngomong langsung ke mertua, 2 hari kemudian istri saya memutuskan ke orang tidak bersama saya melainkan bersama teman kerjanya, kemudian meminta pinjaman dan kami berdua ke rumah ibuku dan meminta pertolongan kepada beliau untuk di carikan modal, akhirnya kami dapat Rp 4.000.000 dan Tergugat serahkan kepada Penggugat.

10. Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada pemicunya, guna guna 2017 terulang lagi di bulan mei 2018, Tergugat di usir dari rumah yang kita bangun bersama, Tergugat lalu di akui anak angkat oleh mertua, lalu Tergugat tinggal dan berjualan di rumah mertua seperti biasa. Tergugat tinggal bersama mertua selama 1,5 bulan dan Tergugat permisi pulang bertepatan dengan hari raya idul fitri 15 Juni 2018. Karena Penggugat sering mengirim pesan yang menyinggung Tergugat.

11. Bahwa gugatan cerai Penggugat mohon di gugurkan karena masih ada cinta, Tergugat butuhkan bukan perceraian, Tergugat butuhkan pengobatan siraman qolbu ustad dhanu di mnctv



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan agama sumber berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 19 Pebruari 2019 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Iya.
2. Salah ketik, memang benar antara Tergugat dan Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan 2017 masih tinggal satu rumah.
3. Iya benar, Penggugat dikaruniai 2 orang anak semuanya perempuan bukan laki-laki (salah ketik) yang pertama bernama XXX dan yang kedua XXX.
4. Iya benar
 5. 1. Tidak benar tahun 2010 awal dari terjadinya permasalahan besar antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat kepada kedua orang tua Penggugat (DEMI ALLOH Saksi Ibu Kandung Penggugat sendiri).
 2. Tidak benar kedua orang tua Penggugat berangkat haji tahun 2010 tetapi tahun 2012 dan benar tahun 2013 Penggugat hamil bukan tahun 2012
6. Bohong tidak benar, kalau Tergugat tidak tahu harus merubah sikap seperti apa:

Contoh :

1. Selama 12 tahun Tergugat selalu menyempitkan uang berapapun nominalnya sisa atau lebih hasil kerja (jualan) Penggugat selalu menemukannya. Terakhir Penggugat menemukan uang Rp. 500.000 diatas lemari baju sampai uang Rp. 500.000 dimakan tikus semuanya. Ketika Penggugat bertanya kenapa uang selama ini selalu disempitkan atau disembunyikan selama ini Penggugat diam ingin kejujuran dari suami dan kenapa Penggugat baru bertanya sekarang karena Penggugat sudah capek dan kesabaran Penggugat sudah hilang.



TERGUGAT menjawab :

Sengaja buat tambahan modal dan lain-lain

PENGGUGAT menjawab :

Salah, berapapun hasil dari keuntungan (jualan) kasihkan ke istri gampang kalau memang butuh modal bisa bicara dengan istri, bisa pinjam lagi uang itu.dari itu saja tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat.

2. Satu tahun walaupun tinggal satu atap satu kasur tapi Tergugat hanya memberikan nafkah batin 1 tahun paling banyak 3 kali, Penggugat setiap tahun selalu mengingatkan tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi batin istri.

TERGUGAT menjawab :

KARENA ISTRI TIDAK MEMINTA HUBUNGAN BADAN.

7. 1. Iya ada salah pengetikan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan Tergugat meninggalkan rumah orang tua saya tanpa pamitan karena malu tahun 2018.

2. Tidak benar tahun 2017 saya tidak pernah terkena guna-guna.

3. Tidak benar Penggugat selingkuh tetapi maaf hanya sekedar curhat atau sharing karena Penggugat juga seorang perempuan normal ingin dihargai dan diperhatikan seorang laki-laki memang benar curhatan saya ini salah bukan pada perempuan tetapi kepada laki-laki tapi tidak lebih dari itu apa yang dituduhkan Tergugat kepada penggugat, karena Penggugat tidak kuat lagi harus meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah terang-terangan sama Tergugat ingin minta cerai tetapi Tergugat selalu mengancam kalau penggugaat menceraikan Tergugat, Tergugat telepon Penggugat pada waktu itu Penggugat lagi dinas, Tergugat meminta dibawakan suntikan mati atau racun buat dia. (Bunuh saja Tergugat).

PENGGUGAT menjawab :

Kalau kamu pengen mati silahkan bunuh diri di rel kereta atau jalan raya biar anak-anakmu dapat jasaraharja. Saya bukan pembunuh, keluarga saya keluarga baik-baik.

8. Benar dari tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lahir batin saya.

9. 1. Memang benar Tergugat tidak punya hutang.



2. Memang benar Tergugat merasa ekonomi stabil karena tidak pernah memikirkan biaya hidup keluarga selama 12 tahun, Penggugat yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

3. Benar Tergugat telah menjatuhkan TALAK pertama ketika anak pertama berumur 3 bulan Tergugat dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan gila/stress. Memang tidak ada saksi waktu itu .

4. Benar telah dijatuhkan TALAK kedua pada tanggal 1 September 2018 jam 08.59 WIB di WA.

5. Benar saya pinjam uang karena saya kesal dulu saya ditipu anak bibinya sebesar Rp.15.000.000 tanpa bukti hitam diatas kertas bibinya bilang dapat hadiah Bank Dunia 1 Triliun dan uang yang Rp.15.000.000 itu untuk ADM untuk menebus 1 Triliun dari uang itu baru dibayarkan Rp. 8.000.000 kurang Rp. 7.000.000 tapi mereka ngotot uang itu sudah lunas karena saya tidak punya bukti, saya kalah.

6. Saya pinjam uang itu untuk membayar denda di BPR Gegecik karena tanah saya sudah jatuh lelang tetapi akhirnya tetap tidak bisa dipertahankan tanah itu dijual untuk melunasi hutang di BPR Gegecik.

7. Untuk masalah hutang Penggugat sudah dibicarakan dengan kedua orang tua Penggugat bahkan Tergugat mengirimkan surat kepada kedua orang tua Penggugat untuk DIPIKIRKAN.

10. Tidak benar saya dalam keadaan sadar sehat walafiat tidak dalam keadaan diguna-guna tidak dalam keadaan setres atau gila saya usir dia dari rumah saya karena saya sudah capek dan kesabaran saya sudah hilang.

Dan tanpa malu Tergugat tinggal bersama kedua orang tua saya karena waktu itu kedua orang tua Penggugat belum mendengarkan semua permasalahan Penggugat selama 12 tahun, bahkan kedua orang tua Penggugat menganggap Penggugat bersalah 100%, tapi Alhamdulillah ketika bulan puasa saya dipanggil oleh Bapak XXX Beliau adalah paman Penggugat dan Penggugat disuruh menceritakan dari awal permasalahan ke beliau. Hari Jum'at Pak XXX datang ke rumah saya untuk membawa



saya untuk minta maaf kepada kedua orang tua saya dan menceritakan permasalahan Penggugat selama 12 tahun.

Alhamdulillah kedua orang tua Penggugat menyadari dan memaafkan kesalahan dan kekhilafan Penggugat, sejak saya dimaafkan oleh kedua orang tua Penggugat hubungan Penggugat dan orang tua semakin membaik dan kedua orang tua Penggugat menasehati kepada Penggugat dan Tergugat:

1. Tidak ada yang namanya orang tua yang ingin rumah tangga anaknya berantakan.
 2. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka berpisahlah dan bercerai secara baik-baik tanpa ada permusuhan pertikaian, saling menghujat, atau pertumpahan darah, ingat anak-anak kalian berdua. Bekerjalah untuk anak dan membesarkan anak-anak bareng-bareng walaupun status kalian sudah bukan suami istri lagi, tetapi tali silaturahmi harus tetap dijaga baik-baik.
- Itu pesan kedua orang tua Penggugat untuk Tergugat dan Penggugat karena tidak ada namanya bekas anak, mungkin bekas istri atau suami ada.

11. Penggugat tidak akan mundur sedikitpun dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk lebih bijaksana dalam memutuskan perkara Penggugat dan dapat mempertimbangkannya. dan Penggugat memohon agar sidang ini tidak berlarut-larut lamanya karena saya ingin kejelasan STATUS saya secara Negara karena saya seorang PNS jadi saya harus mengikuti aturan yang ada untuk melakukan proses perceraian ini dan Saya bertanya secara hukum islam ke KUA dan Pak kyai klaw secara Hukum Islam status saya seperti apa dan KUA dan Pak kiai menjawab status saya sudah Sah menyangkut STATUS JANDA kalau secara hokum Islam tetapi secara Negara belum sah.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan agama Sumber berkenan memutuskan :

1. Menerima gugatan cerai saya terhadap Tergugat



2. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar.
2. Bahwa benar, tinggal sampai 2018 bukan 2017
3. Bahwa benar.
4. Bahwa benar.
5. Bahwa benar lahir putri kedua Maura Fitri Agustina 24 agustus 2013
6. Bahwa tidak benar, contoh yag di berikan adapun klarifikasinya sebagai berikut
 - 1) 2018 Tergugat menaruh uang di lemari, uang itu mau di kembalikan ke ibu Tergugat, karena meminjam uang untuk membeli voucer axis, akan tetapi uang Rp 500.000 di ambil Penggugat dengan alasan di makan tikus. Tergugat kumpulkan uang minyak wangi di pinjam Penggugat dan belum di kembalikan. Dan Tergugat mengumpulkan kembali uang pecahan Rp 1000 di ambil kembali oleh Penggugat, padahal rencana uang tersebut akan di gunakan untuk tambahan modal dan membeli cat rumah.
 - 2) Sumpah demi Allah Tergugat siap di sumpah al quran bahwa Tergugat berhubungan badan lebih dari 3 kali dengan Penggugat.
7. 1) Bahwa benar Tergugat tinggal satu rumah sampai tahun 2018, bahwa tidak benar Tergugat tidak berpamitan dengan mertua dan saudara-saudaranya, Tergugat siap di sumpah Al quran.
 - 2) Tidak mengakui terkena guna guna, Bersediakah Penggugat di sumpah al qur'an?
 - 3) Penggugat berselingkuh mulai tahun 2017, chatting lewat WA, kirim foto, memberikan uang kepada selingkuhannya. Dan Penggugat mengakui sampai kirim uang kepada selingkuhannya untuk sunatan anak selingkuhannya.
8. Bahwa tidak benar, Tergugat berani di sumpah Al quran
9. 1) Bahwa benar.
 - 2) Bahwa tidak benar selama 12 tahun tidak menafkahi keluarga.
 - 3) Bahwa tidak benar menjatuhkan talak pada saat anak pertama berusia 3 bulan



- 4) Bahwa benar Tergugat jatuhkan talak lewat WA september 2018 karena emosi dengan kelakuan Penggugat yang tidak menghiraukan telpon, sms, kabar dari Tergugat.
 - 5) Bahwa benar Tergugat di pinjam uang Rp 15.000.000 pada tahun 2007 dan sudah di lunasi oleh wa haji Mae hingga jual kebun
 - 6) Bahwa tidak benar Tergugat buat bayar denda BPR Gegecik 2017, yang benar motor vario digadaikan itupun atas keinginan Penggugat. Dan tan tersebut tidak di jual masih milik Penggugat, yang benar pada tahun 2018 meminjam uang digunakan untuk mengolah sawah tetapi uang digunakan Penggugat untuk kepentingan lain.
 - 7) Bahwa benar Tergugat mengirimkan surat, tetapi hingga sekarang belum DIPIKIRKAN karena belum melunasinya.
10. Bahwa benar, Penggugat kena guna guna dan Tergugat di usir dari rumah Penggugat. Kemudian di akui anak oleh mertua karena tahu anaknya tidak benar, sehingga mengajak Tergugat untuk tinggal di rumahnya, dan karena rasa hormat dan sayang kepada mertua dan keluarga Tergugat tinggal bersama mertua selama 1,5 bulan. Bahwa benar mertua dan Penggugat di damaikan oleh pak XXX, hanya saja pak kuwu belum sempat mempertemukan Tergugat dengan Penggugat, di karenakan Penggugat selalu menghindari ketika di ajak untuk bermusyawarah. Dan tujuan utama Penggugat adalah membuat sertifikat rumah yang selanjutnya sertifikat akan di gadaikan sehingga pak kuwu paham dan tidak mengizinkan.
11. Mohon kepada majelis hakim yang lebih berpengalaman untuk memahami dan mengerti mana yang benar dan mana yang tidak, untuk itu Tergugat memohon tidak menceraikan karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada anak dan istri.

Sehubungan dengan adanya replik dari Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakuinya.
2. Bahwa tidak benar mengada-ada dalam memebrikan keterangan pada majelis hakim.



Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK 3209404404790002, bukti tersebut telah diberi materai cukup (nazegeleud) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 504/22/VIII/2006 tanggal 08 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;
3. Asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor XXXX tanggal 03 Januari 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopy hasil print out cattingan tertanggal 01 September 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saya ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Nadiya dan Maura ;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari



2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi mendengar yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena masalah hutang Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan talak ;

- Saksi melihat usaha sehari-hari Tergugat counter handpone buka mulai jam 16.00 sampai jam 22.00 WIB ;

- Bahwa saksi melihat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berjalan 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali ;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar dari Penggugat melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa saksi mendengar yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena masalah hutang Tergugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan talak ;
- Saksi melihat usaha Tergugat adalah buka counter handpon ;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berjalan 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa print out cattingan dan gambar rumah, alat bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda alat bukti (T).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat dan Penggugat sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Nadiya dan Maura ;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah bersama ;



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2018 Tergugat pulang ke rumah saksi, katanya diusir oleh Penggugat sampai sekarang telah berjalan 9 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sebelum mereka berpisah Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), walaupun Tergugat memenuhi permintaan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap mengusir Tergugat ;
 - Saksi melihat usaha Tergugat adalah buka counter handpon ;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai ayah tiri Tergugat dan kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Nadiya dan Maura ;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah bersama ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2018 Tergugat pulang ke rumah saksi, katanya diusir oleh Penggugat sampai sekarang telah berjalan 9 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui hanya pisahnya saja ;



- Bahwa saksi melihat usaha Tergugat adalah buka counter handpon ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberataan bercerai dengan Penggugat dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat memohon agar diberikan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan Mediator bersertifikat yang tercatat pada Pengadilan



Agama Sumber bernama XXX, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator bertanggal 22 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi Kartu Tanda Penduduk tersebut keberlakuannya hanya sampai tanggal 6 April 2017, maka alat bukti P.1 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, walaupun demikian sesuai jawaban Tergugat point 2 (dua) yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Cirebon, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, sebagaimana dalil gugatan point 1, Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 174 HIR. Disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 adalah foto copy akta autentik, dan dalam persidangan Penggugat memperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian



sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P.2, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam identitas gugatan Penggugat, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana Penggugat yang akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat diwajibkan menurut hukum terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 adalah alat bukti otentik berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.3 tersebut, maka Penggugat yang akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi kehendak ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat proses gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sejak tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak dan antara Penggugat dengan Tergugat sampai



sekarang sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 9 bulan, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dengan tegas bahwa tidak benar dalam rumah tangganya bersama Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian pula penyebabnya, menurut Tergugat tidak benar Tergugat mempunyai hutang, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sejak tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lahir batin kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata talak, yang benar Tergugat hanya satu kali mengucapkan talak melalui WA pada bulan September 2018, hal itupun karena Tergugat sedang emosi, akan tetapi Tergugat mengakui pada bulan Mei 2018 Tergugat diusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama kurang lebih satu setengah bulan dan setelah itu, karena Tergugat sering mendapatkan pesan yang menyinggung perasaan Tergugat, pada tanggal 15 Juni 2018 pulang ke rumah orang tua Tergugat. Kejadian-kejadian tersebut menurut Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2017 Penggugat kena guna-guna dan ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Maka pertama-tama wajib bukti dibebankan kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa selain itu karena alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.4, akan tetapi alat bukti P.4 tersebut hanya berupa print out cattingan yang kebenarannya tidak didukung oleh alat bukti lain, maka alat bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Oleh karena itu alat bukti P.4 tidak dapat dipertimbangkana dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu ayah kandung dan paman Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga dekat, maka keterangan ayah kandung dan paman Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak rukun, yang diakhiri pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu, kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatannya dan pendengarannya sendiri, ayah kandung Penggugat sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan paman Penggugat hanya mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paman Penggugat hanya melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Ayah dan paman Penggugat mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua orang saksi melihat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 9 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi. Kedua orang saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan bermusyawarah agar Penggugat mau kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan dua orang saksi menyatakan ketidaksediaannya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T, akan tetapi alat bukti T tersebut hanya berupa print out washap dan foto rumah yang kebenarannya tidak didukung oleh alat bukti lain, maka alat bukti T tidak memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Oleh karena itu alat bukti T tidak dapat dipertimbangkana dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, selain itu Tergugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu ibu kandung dan ayah tiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi



perselisihan dan pertengkaran, karena tempat tinggal kedua orang saksi tersebut berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Kedua orang saksi hanya melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan tidak pernah kumpul lagi. Saksi ibu kandung Tergugat mendengar dari Tergugat, Tergugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat diusir oleh Penggugat. Kedua orang saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang disampaikan kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, tidak mendukung dalil-dalil keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, melainkan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Tergugat tidak didukung bukti-bukti, maka keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat menjadi tidak beralasan dan dengan demikian haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya. Menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sejak tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak. Sedangkan menurut Tergugat terjadinya permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat terkena guna-guna, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat, hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran materil siapa yang bersalah, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri lebih didominasi oleh kesalahan dan kehilangan suami istri tersebut secara bersamaan, dan suami atau istri akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya, bahkan terjadinya perbedaan penyebab tersebut justeru telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kualitas dan atau kuantitas dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertimbangan utama, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tahap pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan, maka penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas tasrihun bihsan atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis talaknya adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah, akan tetapi dalam jawab menjawab, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut. Oleh karena itu permohonan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua belah pihak dapat merminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah, akan tetapi



menurut Majelis Hakim demi kepentingan, pertumbuhan, perkembangan dan terpelihara hak-haknya, kedua orang anak tersebut tidak perlu ditetapkan hak pengasuhannya, melainkan Penggugat dan Tergugat diberi hak penuh untuk mengasuh, mengawasi, membimbing dan membiayai keperluan anak tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**NILA KRISNIAWATI Binti SULAEMAN UMAR,S**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)